



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 - 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Telp (0532) 28064 Fax (0532) 23057

Web : simdpmpmsp.kotawaringinbaratkab.go.id

Email : dpmptspkobar@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 - 2026 dapat kami selesaikan.

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 merupakan Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (Empat) Tahun mendatang.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian dan sebagai harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami sadar bahwa di dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

Pangkalan Bun, April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP : 19650105 199403 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas	8
2.1.2 Fungsi	8
2.1.3 Struktur Organisasi.....	8
2.1.4 Bagan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	31
2.2.2 Asset/ Modal	32
2.2.3 Unit usaha yang masih operasional	34
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran	53
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota	54
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
5.1. Strategi Arah Kebijakan	63
5.2. Sinkronisasi Arah Kebijakan	67
5.3. Time Horizon Kebijakan OPD	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII PENUTUP	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matrix SDM	31
Tabel 2.2. Peralatan Kerja.....	32
Tabel 2.3. Perlengkapan Kerja	33
Tabel 2.4. Rekapitulasi Penerbitan Izin	38
Tabel 2.5. Realisasi Pendapatan Retribusi.....	39
Tabel 2.6. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi	40
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	42
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP	50
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di PD	54
Tabel 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	56
Tabel 3.4. Tabel Isu Strategis.....	59
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	60
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	63
Tabel 5.2. Sinkronisasi Arah Kebijakan	67
Tabel 5.3. Time Horizon Arah Kebijakan DPMPTSP	68
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP	72
Tabel 6.3 Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan MPP	77
Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD	81
Tabel 7.2. Tabel Definisi Operasional	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2.2. Matrix SDM.....	31
Gambar 4.2. Casecading Rutin	61
Gambar 4.3. Casecading Bidang.....	62
Gambar 4.4. Pohon Kinerja	63
Gambar 6.2 Lampiran Renstra Terkait Tahapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Undang-Undang ini menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Rencana strategis Dinas yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Dinas selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan (2023- 2026). Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja. Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah



sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang masuk dalam pelaksanaan PTSP.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan landasan hukum dan memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2023-2026 :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Didaerah;
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5887);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - p. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021;
 - r. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ditetapkan tanggal 15 September 2021;
 - s. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tanggal 31 Desember 2021;
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;



- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- bb. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- cc. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimana harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal serta memberikan arah pelaksanaan penanaman modal dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang di Kabupaten Kotawaringin Barat. Artinya bahwa, setiap pembangunan di Kabupaten Barat berkenaan dengan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP selama periode yang ditetapkan harus merujuk dan berpedoman pada program dan kegiatan yang telah diinisiasi dalam dokumen ini. Dengan kata lain, tidak ada pembangunan, kegiatan atau program yang menyelisihinya setiap agenda yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Menjamin komitmen seluruh pelaksana bidang Penanaman Modal dan



- PTSP untuk berperan sesuai dengan kewenangan serta seluruh jajaran SKPD yang terkait;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional;
 4. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjelaskan isu-isu strategis, program- program kerja, kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan 4 (empat) tahun ke depan. Program-program tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bersinergi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra – SOPD ini memuat 6 (enam) Bab yaitu terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN – menguraikan; Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan

Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU –

menguraikan; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH -

menguraikan; Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah dan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN –

menguraikan; Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN –

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN –

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN –

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Fungsi :

- ✓ Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- ✓ Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- ✓ Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- ✓ Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan nonperizinan;
- ✓ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi :

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, terdiri atas :




1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Promosi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.4 Bagan Struktur Organisasi

Setelah menguraikan penjelasan terkait tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat seperti diatas, maka dapat disusun bagan struktur organisasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait penyelenggaraan organisasi Dinas secara hirarki dan berjenjang yang dilaksanakan Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Gambar berikut :

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





Uraian struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- c. Identifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- d. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal didalam negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- e. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan,



kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- b. Koordinasi perumusan kebijakan teknis Dinas;
- c. Koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
- d. Koordinasi penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;



- e. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dinas;
- g. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penyusunan Program;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;

4. Kelompok Sub Substansi Keuangan

- (1) Kelompok Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan pelaporan Badan Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Substansi Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan dan data anggaran;
 - c. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan anggaran;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - e. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - f. Menyelenggarakan pelaporan dinas;
 - g. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
 - h. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub



Substansi Keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Substansi Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Substansi Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

5. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi jabatan;



- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- j. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan penatausahaan aset;
- l. Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan rencana umum penanaman modal daerah;
- b. Pengkajian, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. Penyusunan proses bisnis kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan dan/atau



peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- e. Pengembangan potensi penanaman modal di daerah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

- (1) Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kajian dan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Rencana Umum Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor primer sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor sekunder sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengelolaan kegiatan pengumpulan data, pengkajian dan penyiapan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pelaksanaan evaluasi rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas



- dalam pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

8. Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi.
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pengelolaan kegiatan pengumpulan, analisis data dan informasi, penyusunan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal di sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bahan penyusunan kebijakan;
 - c. Penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - d. Penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal;
 - e. Penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan;
 - f. Penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-



undangan terkait Penanaman Modal.

- g. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Deregulasi Penanaman Modal;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

9. Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pengelolaan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan serta sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor tersier serta pendokumentasiannya, termasuk secara elektronik, sesuai dengan prosedur dan



- ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan peta potensi penanaman modal sesuai dengan hasil kajian untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan kebijakan;
 - f. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Potensi Daerah secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Potensi Daerah;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

10. Bidang Promosi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Bidang Promosi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, promosi Penanaman Modal, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data dan sistem informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multi media.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- b. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam membangun citra



Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;

- f. Penghubung (*liaison officer*) antara Pemerintah Kabupaten dengan penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pengkajian dan validasi data dan sistem informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan, berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- i. Penyusunan pelaporan dan/atau statistik kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala;
- j. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pengolahan dan pengelolaan data, serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui pameran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal.
 - b. Pelaksanaan identifikasi kegiatan pameran penanaman modal yang strategis dan potensial untuk menarik minat penanaman modal.
 - c. Pengelolaan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal dalam bentuk media cetak.
 - d. Pengelolaan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan informasi penanaman modal terkait kegiatan pameran.
 - e. Pengelolaan keikutsertaan dalam kegiatan pameran di bidang penanaman modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan



- perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyusunan pedoman dan pemutakhiran data produk unggulan daerah.
 - g. Melaksanakan komunikasi pemasaran dalam membangun citra Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan penanaman modal;
 - h. Penghubung/perantara antara pemerintah kabupaten dengan penanam modal dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - i. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal secara lisan dan/atau tertulis.
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pelaksana Promosi Penanaman Modal.
 - k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan strategi promosi dan melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penyusunan materi promosi serta diseminasi informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyiapan dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.
 - b. Pengelolaan kegiatan pengkajian strategi publikasi dan distribusi bahan promosi dan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap media promosi.



- d. Pengelolaan kegiatan penyusunan pedoman, penyiapan dan pemutakhiran bahan promosi serta informasi penanaman modal melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- e. Pengelolaan kegiatan pemantauan terkait isu-isu penanaman modal di media cetak, media elektronik, dan media sosial serta penyiapan bahan tanggapan tentang isu terkait.
- f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi secara lisan dan/atau tertulis.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Penyusunan Strategi Promosi.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengelola data dan sistem informasi, melaksanakan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data termasuk perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Mengelola kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - c. Mengelola kegiatan pemeriksaan data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal, termasuk perizinan dan non perizinan



- berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- d. Mengelola kegiatan pengkajian, penyampaian iklan promosi, validasi data dan informasi terkait kegiatan penanaman modal termasuk perizinan dan non perizinan berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - e. Pembuatan, pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi serta kegiatan penyusunan pelaporan dan/atau statistik kegiatan penanaman modal secara berkala.
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugas Sub Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - h. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan dan/atau tertulis.
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melaksanakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non



- perizinan;
- b. Koordinasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - f. Pembinaan dan evaluasi Tim Teknis PTSP;
 - g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik

- (1) Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan;
 - d. Pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan data perizinan dan nonperizinan serta rencana investasi penanaman modal;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan berbasis sistem elektronik secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;



- g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16.Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pemantauan, pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan perizinan;
 - c. Pelaksanaan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - d. Konsultasi dan koordinasi terkait perizinan;
 - e. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Pemantauan, Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan



- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17.Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- (1) Kelompok Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan konsultasi dan pengaduan;
 - b. Melaksanakan adminstrasi pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. Menyusun data dan laporan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. Mengidentifikasi teknis dan Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - e. Memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para pelaksana pada Kelompok Sub Substansi Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan dan/atau tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang



Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang Pengawasan dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- b. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui lokakarya, bimbingan teknis, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
- c. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal melalui kewajiban, pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha dan tindak lanjut kegiatan pemantauan penanaman modal;
- d. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Kelompok Sub Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Kelompok Sub Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pemantauan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Sub Substansi Pemantauan;
- b. Mengelola Kegiatan Pengumpulan Data Perusahaan Penanaman Modal melalui LKPM Online;
- c. Melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan;
- d. Melaksanakan review LKPM online;



- e. Melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok sub substansi Pemantauan pelaksanaan penanaman modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas kelompok sub substansi pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
- g. Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penanaman Modal.

20. Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja membina dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanam modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Melaksanakan pemberian fasilitasi berupa lokakarya, bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. Melaksanakan pemberian konsultasi dan pendampingan tata cara pengisian LKPM online;
 - d. Melaksanakan pemberitahuan mengenai kewajiban dan perbaikan penyampaian LKPM online kepada para Pelaku Usaha;
 - e. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - f. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan



terhadap pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penanaman Modal.

21. Kelompok Sub Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

(1) Kelompok Sub Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Sub Substansi Pengawasan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Koordinasi Penyiapan dan Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Sub Substansi Pengawasan;
- b. Mengelola Kegiatan Pengumpulan Data Perusahaan Penanaman Modal dan Fasilitas Penanaman Modal yang diperoleh;
- c. Mengelola Kegiatan Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang – undangan;
- d. Melaksanakan Pengawasan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang – undangan;
- e. Melaksanakan review LKPM online;
- f. Melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada pelaksana pada kelompok sub substansi pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara lisan dan/atau tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas kelompok sub substansi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- h. Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
- i. Melaksanakan tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pembekuan dan pencabutan);
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan



Kepala Bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penanaman Modal.

22. Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada Dinas sesuai bidang tugasnya dalam suatu kelompok sub substansi;
- (5) Pengangkatan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator;
- (7) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan DPMPTSP ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas



dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan DPMPTSP dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana di lingkungan DPMPTSP dilakukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup DPMPTSP ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), pada DPMPTSP ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan status kepegawaian, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat hingga akhir Desember 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1 Matrix SDM

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	32
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	8
	Total	40

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021


Golongan	Jumlah
IV	5
III	27
II	-
I	-
Total	32

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TK D	Jumlah
1	S2	4	-	-	4
2	S1/D4	16	-	1	17
3	D3	6	-	-	6
4	SMA/Sederajat	6	-	7	13
5	SMP/Sederajat	-	-	-	-
	Total	32	0	8	40

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021

Gambar 2.2 Grafik SDM



- Dari gambar Grafik SDM pertama menggambarkan bahwa Sumber Daya Manusia SKPD berdasarkan status kepegawaian adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang sedang jumlah Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 8 (delapan) orang.
- Grafik Sumber Daya SKPD kedua tentang klasifikasi ASN berdasarkan golongan bahwa ASN golongan IV sebanyak 5 orang dan golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Di sini bisa dilihat bahwa pegawai DPMPPTSP sebagian besar berada di golongan III.
- Grafik Sumber Daya SKPD ketiga Berdasarkan kualifikasi pendidikan, bahwa pegawai DPMPPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang berpendidikan S2 sebanyak 4 (empat) orang,



berpendidikan S1/D4 sebanyak 16 (enam belas) orang, berpendidikan D3 sebanyak 6 (enam) orang dan yang berpendidikan SMA/ Sederajat sebanyak 6 (enam) orang. Dari grafik tersebut di atas bisa dipastikan bahwa sebagian banyak pendidikan ASN DPMPTSP Kotawaringin Barat berpendidikan S1/D4. Sedangkan untuk Tenaga Kontrak Daerah (TKD) berjumlah 8 (delapan) orang dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari 1 (satu) orang lulusan SI/D4 dan 7 (tujuh) orang lulusan SMA/ Sederajat.

❖ **Aset/ Modal**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, kondisi sarana dan prasarana yang digunakan belum mencukupi. Adapun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung memiliki 1 (satu) buah 2 (dua) lantai dengan ukuran luas 300 M² yang ditempati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terletak di jalan Sutan Syahrir No. 2B Pangkalan Bun kondisi saat ini masih kurang representatif baik untuk suasana kerja maupun untuk mengoptimalkan pelayanan.

b. Mobilitas Kendaraan

Kendaraan Dinas / Operasional untuk mendukung kegiatan kantor tersedia 7 (tujuh) unit kendaraan. Kendaraan untuk roda 2 sebanyak 5 unit dan untuk roda 4 sebanyak 2 (dua) unit.

c. Peralatan Kerja

Peralatan kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilihat dari tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Peralatan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Server Jaringan Sistem Informasi	1 paket	
2	Komputer PC	35 Buah	
3	Laptop	7 Buah	
4	Printer	32 Buah	
5	Modem	6 Buah	



6	Wireless Access Point	7 Buah	
7	Pesawat Telepon	2 Buah	
8	Faximilie	1 Buah	Rusak
9	Kamera Photo	2 Buah	
10	Proyektor / Attachment	2 Buah	
11	GPS	1 Buah	
12	Router	2 Buah	
13	Mesin Hitung Uang	1 Buah	Tidak Dipakai
14	Mesin Ketik Manual	1 Buah	Rusak
15	Handphone	1 Unit	
16	UPS	5 Buah	

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021

d. Perlengkapan Kerja

Perlengkapan kerja yang ada dikantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

Tabel 2.3 Perlengkapan Kerja

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Lemari Besi	11 Buah	
2	Filling Besi / Metal	14 Buah	
3	Lemari Kayu	4 Buah	
4	Brankas	2 Buah	
5	Meja Telepon	1 Buah	
6	Kursi Kerja	54 Buah	
7	Meja Kerja	28 Buah	
8	Lemari Buku	2 Buah	Rusak
9	Kursi Tamu	2 Set	
10	Kursi Tunggu	6 Buah	
11	Meja Rapat	2 Buah	
12	Meja Pelayanan	2 Paket	
13	AC Split	16 Buah	
14	Televisi	4 Buah	
15	CCTV	1 Paket	
16	Rak Arsip	11 Buah	
17	Kursi Roda	1 Buah	
18	Mesin Absensi	1 Unit	
19	Papan Pengumuman	2 Buah	
20	Alat Pemadam Kebakaran Portable	6 Buah	
21	Meja Rapat	1 Buah	
22	Kursi Rapat	1 Buah	
23	Sound System	1 Buah	
24	Alat Peraga Keterampilan	7 Buah	
25	Meteran Roll Manual	5 Buah	

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021



❖ **Unit Usaha Yang Masih Operasional**

Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani sampai tahun 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Izin	Jumlah Izin dan Non Izin Yang Di terbitkan	
		Izin	Non Izin
1	2	4	5
	A. PERIZINAN , terdiri dari :		
1	Izin Lokasi	4	
2	Izin Lingkungan	4	
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	282	
4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)		
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5	
6	Izin Usaha Mikro Kecil	570	
7	Izin Usaha Industri	3	
8	Izin Perluasan		
9	Izin Koperasi Simpan Pinjam	4	
10	Pendaftaran Usaha Perkebunan		
11	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan		
12	Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura		
13	Pendaftaran Usaha Peternakan		
14	Izin Usaha Hortikultura		
15	Izin Usaha Perkebunan	1	
16	Izin Usaha Tanaman Pangan		
17	Izin Usaha Peternakan		
18	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)		
19	Izin Usaha Obat Hewan		
20	Izin Usaha Rumah Potong Hewan		
21	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa		
22	Izin Pembuangan Air Limbah	3	
23	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5	
24	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)		
25	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	8	
26	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	8	
27	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

28	Izin Mendirikan Rumah Sakit		
29	Izin Toko Alat Kesehatan		
30	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		
31	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau		
32	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat		
33	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan		
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	7	
35	Tanda Daftar Usaha Perseorangan		
36	Izin Usaha Jasa Konstruksi	396	
37	Tanda Daftar Gudang (TDG)	14	
38	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		
39	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam		
40	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		
41	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		
42	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Penghasil	8	
43	Izin Apotek	34	
44	Izin Toko Obat	6	
45	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	59	
46	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional		
47	Izin Operasional Klinik	11	
48	Izin Operasional Rumah Sakit		
49	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus		
50	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	6	
51	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)		
52	Perpanjangan Izin Lokasi		
53	Izin Perluasan Areal Kebun (Perubahan IUP)		
54	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	89	
55	Izin Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP)	5	
56	Izin Optikal	1	
57	Izin Operasional Puskesmas		
58	Izin Unit Transfusi Darah		



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

59	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	60	
60	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/Dokter Gigi	112	
61	Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisen	4	
62	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	82	
63	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)		
64	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)		
65	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)		
66	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)		
67	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	3	
68	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)		
69	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)		
70	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)		
71	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	6	
72	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	1	
73	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPerekam Medis)	1	
74	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	5	
75	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	4	
76	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	3	
77	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	30	
78	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)		
79	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	53	
80	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	39	
81	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	1	
82	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)		
83	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	34	
84	Izin Panti Sehat		
85	Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat		
86	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	12	
87	Izin Land Aplikasi		



88	Izin Pengelolaan Sampah		
89	Izin Pembuangan Air Limbah Domestik (IPALD)		
90	Izin Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet		
91	Izin Praktik Dokter Hewan	6	
92	Izin Praktik Paramedik Veteriner		
93	Izin Penjualan Daging		
94	Izin Reklame	64	
95	Izin Bangunan Air dan Logpound	14	
96	Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan		
	B. NONPERIZINAN , terdiri dari :		
97	Surat Keterangan Penelitian		
98	Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		2
99	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak		96
100	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia, Nonruminansia dan Aneka Ternak		11
101	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan		1
102	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan		
	JUMLAH	2.072	110

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri tahun 2017 yang sebelumnya merupakan SKPD dengan eselon III yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan 1 (satu) Subbag TU dan 3 (tiga) Kasie. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat berdiri mulai tahun 2008 sebagai upaya tindak lanjut peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah yang dituangkan dalam Perda No. 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Diharapkan dengan terbentuknya perubahan Nomenklatur yang baru dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan



kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip - prinsip *Good Governance* melalui pelayanan yang prima.

Adapun tingkat keberhasilan dan review Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai data penerbitan izin sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
REKAPITULASI PENERBITAN IZIN
TAHUN 2017 s/d 2021

No.	Jenis Izin Usaha	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	IMB	303	505	297	234	282
2	SITU	459	497	285		
3	HO	408				
4	Reklame	0	4	18	0	0
5	TDP/ NIB	0	159	840	403	844
6	IUI	0	0	0		3
7	TDI					
8	SIUP	0	311	230	82	5
9	TDG/R	0	1	4	3	10
10	IUA	0	58	4	0	0
11	IT (Izin Trayek)					0
12	IUA-PP	1	7	8	0	0
13	IT-PP	2	6	6	0	0
14	IBA dan Logpond	18	14	15	14	14
15	IUJK	84	85	95	639	396
JUMLAH		1.275	1.647	1.802	1.407	1.618

Sumber: DPMPSTP Kotawaringin Barat, 2021

Izin yang dikeluarkan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sesuai data yang ada di Bidang PTSP, terdapat 7.749 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan) izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan



jumlah berkas yang tidak sedikit, Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk professional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada sistem pelayanan yang distandarkan. Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bertambahnya jenis izin yang harus dilayani pada saat nanti tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebelumnya adalah masih berbentuk Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah khususnya dalam melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

❖ **Tabel Pendapatan Retribusi**

Tabel 2.5
REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI
TAHUN 2017 s/d 2021

NO.	RETRIBUSI	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.011.256.000,00	1.296.319.060,00	1.238.143.187,00	1.797.727.848,00	1.292.205.893,00
2	Izin Gangguan (HO)	1.790.158.325,00	49.026.875,00	10.560.000,00	-	-
3	Denda Retribusi Perijinan Tertentu	14.681.748,00	55.405.836,50	24.452.938,52	10.141.587,96	1.195..081,00
	Total Pendapatan	2.816.096.073,00	1.400.751.771,50	1.273.156.125,52	1.807.869.435,96	1.293.400.974,00

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2021

Sejak bulan Agustus Tahun 2021 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan diganti Persetujuan Bangunan Gedung Kantor (PBG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021. Namun sampai bulan Februari 2022, Persetujuan Bangunan Gedung Kantor (PBG)



belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kendala Peraturan Daerah yang belum selesai. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari rincian di bawah ini:

Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi

Tabel 2.6

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI
DPMPTSP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017 s/d 2021

NO	OBJEK RETRIBUSI	TAHUN	TARGET RETRIBUS I (Rp.)	REALISAS I RETRIBUS I (Rp.)	%
1	2	3	4	5	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2017	2.624.937.000,00	826.658.800,00	31,49
	Izin Gangguan (HO)		1.638.389.000	1.747.675.725,00	106,67
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		17.000.000,00	14.508.948,00	85,34
	TOTAL		4.280.326.000,00	2.590.843.473,00	60,52
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2018	5.803.808.000,00	1.296.319.060,00	22,33
	Izin Gangguan (HO)		-	49.026.875,00	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		46.156.000,00	55.405.836,50	120,04
	TOTAL		5.849.964.000,00	1.400.751.771,50	23,76
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2019	6.698.755.500,00	1.238.143.187,00	18,48
	Izin Gangguan (HO)		-	10.560.000,00	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		20.870.000,00	24.452.938,52	117,16
	TOTAL		6.719.625.500,00	1.273.156.125,52	18,94
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2020	2.000.000.000,00	1.797.727.848,00	89,88
	Izin Gangguan (HO)		-	-	-
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		20.000.000,00	10.141.587,96	50,70
	TOTAL		2.020.000.000,00	1.807.869.435,96	98,49
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2021	7.456.385.000,00	1.292.205.893,00	17,33
	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		23.811.000,00	1.195.081,00	5,01
	TOTAL		96.000,00	1.293.400.974,00	17,29
6	Persetujuan Bangunan Gedung Kantor (PBG)	2022	7.456.385.000,00	-	-



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Denda Retribusi Perijinan Tertentu		23.811.000,00	-	-
	TOTAL		7.480.196.000,00	-	-

Sumber: DPMPPTSP Kotawaringin Barat, 2021



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
(Tahun 2017 – 2021)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Juta)				7.100.745	7.810.821	6.466.667	6.607.640	6.752.348	882.685,64	10.737.406	6.078.333	6.911.044	3.702.945	12,43	137,47	166,04	104,59	54,84
2	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik				87	90	95	96	99	70-84	91	89,91	92,02	90,01	96,55	101,11	95,79	95,85	90,92
3	Jumlah Investor Berskala nasional (PMA dan PMDN)											110 (PMDN 74, PMA 36)	55 (PMDN 42, PMA 13)	57 (PMDN 46, PMA 11)					
4	Rasio daya serap tenaga kerja																		
5	Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)				N/A	4.489	4.938	5.432	5.975	2.542	6.814	4.776	2.783	1.731		151,79	96,72	51,23	28,97
A.	Cakupan layanan administrasi perkantoran				100%	100%	100	100		100%	100%	100	98,84%		100,00	100,00	100,00	98,84	
	Jumlah paket/ surat yang terkirim							50											
	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	12 Bulan		12		12	12 Bulan		12 Bulan		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				6	9 Unit	12	7		6	9 Unit	12	7 Unit		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan				12	12 Bulan	7	12		12	12 Bulan	7	12 Bulan		100,00	100,00	100,00	100,00	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan				528 OH	12 Bulan	12	12		448 OH	12 Bulan	12	12 Bulan		84,85	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah alat kerja yang diperbaiki				44 Unit	40 Unit	12	42		37 Unit	40 Unit	12	42 Unit		84,09	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah jenis atk yang disediakan				37 Jenis	36 Jenis	39	28		37 Jenis	36 Jenis	39	28 Jenis		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				15 Jenis	12 Bulan	35	5		15 Jenis	12 Bulan	35	2		100,00	100,00	100,00	40,00	
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan				9 Jenis	9 Jenis	3	3		9 Jenis	9 Jenis	3	3		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				17 Buah	13 Unit	6	16		17 Buah	13 Unit	6	16		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				3 Jenis	1 Unit	41	2		3 Jenis	1 Unit	41	2		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				3 Jenis	12 Bulan	12	176		3 Jenis	12 Bulan	12	155		100,00	100,00	100,00	88,07	
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				45 OK	19 Laporan	30	52		45 OK	19 Laporan	30	50		100,00	100,00	100,00	96,15	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100	100		100%	100%	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pembangunan gedung kantor				3 Paket					3 Paket					100,00				
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				6 Jenis	22		13		6 Jenis	22		13		100,00	100,00		100,00	
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara						1					1					100,00		
	Jumlah mebeleur yang diadakan							6					6						100,00
	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat						1	5				1	5				100,00	100,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional				7 Unit	8	7	5		7 Unit	8	7	5		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				15 Unit	12	10	3		15 Unit	12	10	3		100,00	100,00	100,00	100,00	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Tingkat kepatuhan disiplin aparaturnya				100%	100%				100%	100%	100,00			100,00	100,00	100,00		
	Jumlah mesin absensi yang diadakan					1				70 setel	1				100,00	100,00			
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				70 setel	76					76	78				100,00	100,00		
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya				100	100 %	100	100		100	100 %	129,17	100		100,00	100,00	129,17	100,00	
	Jumlah pegawai yang melaksanakan Bimtek dan magang				27 OK	36 Orang	24	5		27 OK	36 Orang	31	5		100,00	100,00	129,17	100,00	
	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan pelaporan keuangan akhir tahun				100%	100%	100	100		100%	100%	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	
	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10 Lapora	10 Lapora	21	21		10 Lapora	10 Lapora	21	21		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran				1 Laporan	1 Laporan	1	1		1 Laporan	1 Laporan	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				1 Laporan	1 Laporan	1	1		1 Laporan	1 Laporan	1	1		100,00	100,00	100,00	100,00	
	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha Nasional				100%					63,04					63,04				
	Temu usaha besar dan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)				2 Kecamatan					2 Kecamatan					100,00				
	Pemutakhiran Data potensi dan peluang investasi kab kobar 2016				6 Kecamatan					0					-				
	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				30 Perusahaan PMA/ PMDN					30 Perusahaan PMA/ PMDN					100,00				



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Penyelenggaraan pameran investasi				2 Kali					2 Kali					100,00				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				100%					100%					100,00				
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal				1 Paket					1 Paket					100,00				
	Jumlah Peraturan Perundang - undangan				4 rodruk hukum					4 rodruk hukum					100,00				
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				100%					100%					100,00				
	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat				12 Bulan					12 Bulan					100,00				
	Sosialisasi pelayanan perijinan				4 Tempat					4 Tempat					100,00				
B.	Ketertarikan investor beinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat					75%													
	Tersedianya Bahan media informasi DPMPTSP				7	7	7	2	1	7		7	2	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Terselenggaranya pameran tingkat daerah dan tingkat nasional				1	1	3	-	-	1	1	3	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
	Pengelolaan dan pengembangan aplikasi serta terpublikasikan informasi DPMPTSP				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Investasi dan terealisasinya investasi di Kab. Kotawaringin Barat					75%													
	Data Potensi unggulan daerah					1 Dokumen													



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah dokumen yang tersusun melalui kemudahan investasi dan RUPM dan pelaporan				1 Dokumen												
	Jumlah dokumen Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP				2 Dokumen												
	Terselenggaranya rapat dan pertemuan usaha dengan BUMD				4 Kali												
	Jumlah perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan yang diterbitkan				1750 Buah												
	Jumlah Perizinan Usaha yang diterbitkan.				876 Buah												
	Jumlah Perizinan tertentu dan Non Perizinan yang diterbitkan.				875 Buah												
	Terlaksananya survey IKM				1 Kali												
	Perusahaan yang menyusun dan melaporkan LKPM				60%												
	Terkumpulnya data PMA/ PMDN perizinan dan non perizinan				4 Buku												
	Terlaksananya Pembinaan pelaksanaan penanaman modal				4 Buku												
	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan penanaman modal dan Perizinan				3 Buku												
C.	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui					98%	98%				89,72%	96,45%				91,55	98,42
	Jumlah perizinan usaha yang dapat disetujui melalui OSS dan Non OSS					1250	900				1076	905 Buah				86,08	100,56
	Jumlah perizinan tertentu dan non perizinan yang dapat disetujui melalui OSS (<i>Online Single Submission</i>) dan Non OSS					1250	900				670	751 Buah				53,6	83,44



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)					2	2				2	2				100	100,00			
	Jumlah Pengaduan yang ditangani					2	3				2	3				100	100,00			
	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat					1,45 %	1,71 %	1,97 %	2,20 %	2,48 %	1,08 %	1,31 %	1,97 %	2,20 %	1,52 %			100,00		
	Jumlah jenis media promosi yang disediakan					7	7	7	2	1	7		7	2	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti					1	1	3	-	-	1	1	3	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
	Jumlah aplikasi yang dikembangkan					-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00
	Jumlah jenis publikasi informasi DPMPPTSP					-	-	2	2	1	-	-	2	2	1	-	-	100,00	100,00	100,00
	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah							100	100				100	100				100,00	100,00	
	Jumlah Dokumen data potensi penanaman modal di daerah							1	6				1	6				100,00	100,00	
	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah							1	2				1	2				100,00	100,00	
	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP							5	2				5	9				100,00	450,00	
	Jumlah BUMD yang dibina							1	1				1	1				100,00	100,00	
	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu							50%	57,14%				50%	50,45				100,00	8.829,19	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan						1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen				100,00	100,00	
	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaan penanaman modal						50 orang	75				50 orang	80				100,00	106,67	
	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, penanaman modal dan perizinan						150	150				203	275				135,33	183,33	
D.	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran								100%					100					100
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								15 Dok					15 Dok					100
	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								225 Dok					225 Dok					100
	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan								1 Jenis					1 Jenis					100
	jumlah layanan administrasi umum yang disediakan								7 Jenis					7 Jenis					100
	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang diadakan								8 Unit					8 Unit					100
	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								3 Jenis					3 Jenis					100
	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan								2 Jenis					2 Jenis					100
	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah								100%					175%					175,00
	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP								2 Dok					5 Dok					250,00



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah							2 Dok					2 Dok					100,00
	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat							2,43%					1,52%					62,55
	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat																	
	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui							98%					105%					107,14
	Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui							1900 Buah					2.182 Buah					114,84
	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu							60%					63,00%					105,00
	Jumlah layanan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah							2 Jenis					3 Jenis					150,00
	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu																	
	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan																	

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2021



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (2017- 2021)

No	Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	Belanja Tidak Langsung	1.934.619.000	1.514.224.000	2.653.352.000	1.287.599.400	5.125.702.281	1.566.469.304	1.349.136.357	1.194.784.195	1.655.025.856	4.978.249.135	80,97	89,10	92,81	92,79	92,79	19,23	16,68
B.	Belanja Langsung	2.984.033.450	4.378.859.000	5.269.486.000	4.277.724.000	-	2.892.338.709	3.965.906.892	4.051.398.587	1.300.689.221	-	96,93	90,57	92,74	92,74	94,71	12,93	14,19
JUMLAH PAGU ANGGARAN		4.918.652.450	5.893.083.000	7.922.838.000	5.565.323.400	5.125.702.281	4.458.808.013	5.315.043.249	5.246.182.782	2.955.715.077	4.978.249.135	90,65	90,19	92,77	94,27	94,27	4,15	5,94

Sumber: DPMPTSP Kotawaringin Barat, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kotawaringin Barat atas pelaksanaan kinerja tahunan dan empat tahunan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan;
- c. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.

2. Peluang

- a. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi;
- c. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi;
- d. Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan Informasi peluang investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat serta memberikan pelayanan perizinan/ Non Perizinan pada masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan murah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPMPTSP, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan DPMPTSP berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

TABEL 3. 1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
1	Perlambatan Investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid-19		Keraguan Investor dalam berinvestasi karena kejadian pandemi
2	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan	Kurangnya responsif dari stackholder dalam penyampaian data



	penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	data	yang perlu dikelola
3	Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Kurangnya terobosan inovasi dalam aktivitas promosi	Kejadian pandemi
4	Belum optimalnya peta potensi investasi	Kurangnya pembaharuan (update) data	Kurangnya kepercayaan investor terhadap lokasi lahan yang tertuang dalam peta potensi
5	Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai	Regulasi berubah-ubah sehingga menghambat proses penerbitan izin
6	Regulasi berubah-ubah sehingga menghambat proses penerbitan izin	Kurangnya sosialisasi	Banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online

3.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran

Adapun telaahan tujuan dan sasaran serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di PD

Tujuan dan Sasaran RPD	Indikator Tujuan dan Sasaran RPD	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan data	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat
Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri	Realisasi penanaman modal	Kurangnya terobosan inovasi dalam aktivitas promosi	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan,
Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit	Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi	Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan
Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Belum optimalnya peta potensi investasi	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas



desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara Renstra kelembagaan pemerintah dengan Renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Arah kebijakan yang dilakukan oleh BKPM RI adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (*investor needs*)
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan



berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif diarahkan juga pada peningkatan kualitas penanaman modal.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor

Tabel. 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal		Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi masih perlu melakukan perbaikan	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana promosi investasi
Terwujudnya birokrasi yang	Meningkatnya Kualitas	Belum optimalnya peta	Ketersediaan akses warga	Banyak masyarakat



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

bersih, efektif, dan melayani	Pelayanan Perizinan	potensi investasi	untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan	yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi
		Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor
		Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit		
Tercapainya Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi
Indeks kepuasan investor dalam memperoleh Pelayanan;		Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand	Komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum berinvestasi	Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana dan prasarana



		tujuan Investasi Nasional	masih perlu melakukan perbaikan	promosi investasi
Jumlah Perizinan yang Terbit Tepat Waktu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Belum optimalnya peta potensi investasi	Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan	Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem teknologi informasi
		Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Peta potensi investasi belum bisa mentransformasikan data pemetaan menjadi digital.	Daya saing daerah membuka peluang terjadinya persaingan antar daerah dalam menarik investor
		Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit		

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola



dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian BKPM/Investasi dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis di tabel berikut :

Tabel. 3.4
Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Perlambatan investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid 19	Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan promosi Penanaman modal (Investasi)
2	Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)	
2	Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional	Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi
3	Belum optimalnya peta potensi investasi	
4	Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi
5	Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit	



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja			
			2023	2024	2025	2026
1	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Realisasi investasi penanaman modal	2,3 T	2,4 T	2,5 T	2,55 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,05	91	92
3	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi PMA dan PMDN	1,5 T	1,55 T	1,6 T	1,65 T
4	Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik	96	97	97	98

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk empat tahun kedepan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yaitu Kualitas Layanan Publik ditargetkan setiap tahunnya selalu meningkat hingga mencapai presentase yang maksimal.



Tabel 4.2
Casecading Rutin

INDIKATOR SASARAN RPD	Nilai EVALUASI AKIP KABUPATEN								
TUJUAN PD	Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel								
INDIKATOR TUJUAN PD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah								
SASARAN PD	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah								
INDIKATOR SASARAN PD	Indeks Kepuasan Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner ke SKM sesuai Permenpan 14 2017)								
PROGRAM PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
INDIKATOR PROGRAM PD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah (= jumlah capaian penunjang PD dibagi target dikali 100% ini adalah formulasinya)								
NOMOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Tabel 4.3
Casecading Bidang

SASARAN RPD	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah				Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan
INDIKATOR SASARAN RPD	Realisasi penanaman modal				Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
TUJUAN PD	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal				Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik
INDIKATOR TUJUAN PD	Realisasi investasi penanaman modal				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
SASARAN PD	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN				Meningkatnya pelayanan perizinan
INDIKATOR SASARAN PD	Nilai investasi PMA dan PMDN				Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik
Program PD	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
Indikator Program PD	Persentase Minat Investasi	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Persentase Perusahaan Melaporkan LKPM tepat waktu	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Persentase Perizinan yang diterbitkan
BIDANG	Bidang Perencanaan PIPM	Bidang Promosi	Bidang Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal	Bidang Promosi	Bidang PTSP



Tabel. 4.4
Pohon Kinerja





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

5.1 Strategi Arah kebijakan

Tabel 5.1
Strategi Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Perlambatan investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid19	Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan promosi Penanaman modal (Investasi)	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan minat investasi melalui promosi investasi dan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Promosi dan Pembinaan secara masiv terhadap pelaku usaha PMA dan PMDN



				Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online
				Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base)				Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data
Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional				Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah
				Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi
				Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari
Belum optimalnya peta potensi investasi				Digitalisasi peta potensi investasi
Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal	Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pengembangan SDM



Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit				Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
				Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik
				Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan

Sasaran RPD :			
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah			
2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan minat investasi melalui promosi investasi dan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data
			Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online
			Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
			Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

			tetapi melalui media elektronik dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah
			Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi
			Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari
			Digitalisasi peta potensi investasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Perizinan	Pengembangan SDM
			Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik
			Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan



5.2 Sinkronisasi Arah Kebijakan RPD

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2
Sinkronisasi Arah Kebijakan

			Time Horizon Arah Kebijakan RPD yang Terkait Renstra PD			
NO	ARAH KEBIJAKAN RPD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	2023	2024	2025	2026
1		Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data		√	√	√
2		Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online Pelaksanaan		√	√	√
3		Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		√	√	√
4		Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronika dengan memperhatikan potensi	√		√	√



		investasi dan pembangunan daerah				
5		Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi		√		√
6		Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari		√	√	√
7		Digitalisasi peta potensi investasi			√	√
8		Pengembangan SDM	√		√	√
9		Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		√	√	√
10		Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik	√		√	√
11		Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan	√		√	√

5.3 Time Horizon Arah Kebijakan OPD

Adapun horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 5.3.
Time Horizon Arah Kebijakan DPMPPTSP

No	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
1	Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data		√	√	√
2	Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online		√	√	√



3	Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal		√	√	√
4	Pelaksanaan promosi ditingkat regional dan nasional tidak hanya melalui pameran tetapi melalui media elektronika dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan daerah	√		√	√
5	Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi		√		√
6	Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari		√	√	√
7	Digitalisasi peta potensi investasi			√	√
8	Pengembangan SDM	√		√	√
9	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		√	√	√
10	Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik	√		√	√
11	Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan	√		√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, maka disusun/dirumuskan



rencana sebanyak 6 (enam) program yakni sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; dan
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi. Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal;

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal;

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan



Daerah

Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPPTSP*)
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2021)											Unit Kerja PD
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	107%	98%	116.500.000	98%	150.000.000	98%	202.000.000	98%	202.000.000	98%	670.500.000	DPM PTSP
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	2182	1500	116.500.000	1500	150.000.000	1500	202.000.000	1500	202.000.000	6000	670.500.000	DPM PTSP
Mengoptimalkan Realisasi Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Minat Investasi	175%	90%	255.615.000	90%	315.000.000	90%	350.000.000	90%	375.000.000	90%	1.295.615.000	DPM PTSP
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	5 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	175.000.000	10 Dokumen	575.000.000	DPM PTSP



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

		Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	NA	2	155.615.000	2	165.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	720.615.000	DPM PTSP	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	90%	225.000.000	92%	235.000.000	93%	275.000.000	95%	405.000.000	95%	1.120.000.000	DPM PTSP	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	6 Media Promosi	6 Media Promosi	225.000.000	6 Media Promosi	235.000.000	6 Media Promosi	275.000.000	7 Media Promosi	405.000.000	25 Media Promosi	1.120.000.000	DPM PTSP	
2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	63,33 %	71%	163.402.984	76%	200.000.000	84%	200.000.000	97%	200.000.000	97%	763.402.984	DPM PTSP	
2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	315 Perusahaan	315 Perusahaan	163.402.984	315 Perusahaan	200.000.000	315 Perusahaan	200.000.000	315 Perusahaan	200.000.000	1.260 Perusahaan	763.402.984	DPM PTSP	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	20%	60%	116.500.000	95%	120.000.000	98%	145.000.000	100%	25.000.000	100%	406.500.000	DPM PTSP	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	5 Laporan	4 Laporan	116.500.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	145.000.000	4 Laporan	25.000.000	16 Laporan	406.500.000	DPM PTSP
	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	5.745.205.680	100%	5.998.497.528	100%	5.996.058.992	100%	6.132.484.012	100%	23.872.246.212	DPM PTSP
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	13 Dokumen	66.000.000	52 Dokumen	264.000.000	DPM PTSP						
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	225 Dokumen	3500 Dokumen	4.652.000.000	3500 Dokumen	4.752.000.000	3500 Dokumen	4.884.000.000	3500 Dokumen	4.904.000.000	14.000 Dokumen	19.192.000.000	DPM PTSP
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah												
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan												



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Dokumen	79.930.000	1 Dokumen	79.930.000	1 Dokumen	123.870.000	1 Dokumen	123.870.000	4 Dokumen	407.600.000	DPM PTSP
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	1 Dokumen	231.953.730	1 Dokumen	269.797.528,05	1 Dokumen	296.418.992,42	1 Dokumen	297.844.012,24	4 Dokumen	1.096.014.262,71	DPM PTSP
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	2 Dokumen	126.962.100	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	195.000.000	2 Dokumen	195.000.000	8 Dokumen	686.962.100	DPM PTSP
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	1 Dokumen	310.559.850	1 Dokumen	325.770.000	1 Dokumen	340.770.000	1 Dokumen	355.770.000	4 Dokumen	1.332.869.850	DPM PTSP
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	1 Dokumen	277.800.000	1 Dokumen	335.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	190.000.000	4 Dokumen	892.800.000	DPM PTSP




Berdasarkan tabel 6.1. Program Pelayanan Penanaman Modal dalam kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, target 2023-2026 mengalami penurunan dikarenakan alasan sebagai berikut :

- 1). Izin dan non izin sudah banyak yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan provinsi.
- 2). Sesuai keputusan bupati kotawaringin barat no. 33 tahun 2022 tentang penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat perubahan masa berlaku izin, seperti Izin Reklame yang sebelumnya berlaku selama 1 (satu) tahun saat ini masa berlakunya menjadi 5 (lima) tahun, sehingga dalam pengurusan izin tersebut, pelaku usaha hanya mengurus izin reklame 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.
- 3). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), untuk pengurusan izinnya hanya dilakukan sekali karena masa berlaku izin untuk selamanya/seterusnya selama tidak ada perubahan/renovasi bangunan



Gambar 6.2
LAMPIRAN RENSTRA TERKAIT TAHAPAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)



Berdasarkan gambar di atas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 sudah melewati tahap awal pengajuan dan pada bulan April sudah masuk di tahap koordinasi dan pembangunan pada tahapan ke-4 (empat) yaitu Pemda kab/ kota berkoordinasi dengan KL dan OPD terkait. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu kegiatan pembangunan MPP, uji coba layanan MPP dan peresmian MPP serta rencana pengembangan MPP setelah diresmikan 3 (tiga) tahun memerlukan pagu anggaran di luar pagu indikatif Renstra, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.3
Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan MPP

No	Uraian MPP	Tahun					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tahap awal pengajuan						1. Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 500/233/DPMPSTP. B tanggal 21 Februari 2022 perihal permohonan persetujuan penyelenggaraan MPP Kab. Kobar. 2. Surat Deputi



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

								bidang pelayanan publik kementerian PANRBRI nomor B/49/PP.05/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal tindak lanjut surat usulan pembentukan MPP tahun 2022.
2	Tahap koordinasi dan pembangunan :							
	a. Pemda Kab/ Kota berkoordinasi dengan KL dan OPD terkait							Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 500/129/DPMPSTP. B tanggal 2 Februari 2022 perihal rapat koordinasi persiapan rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Kobar dengan mengundang 30 instansi vertikal dan OPD terkait.
	b. Perencana Teknis Pembangunan MPP							Rp. 1.050.000.000
	c. Kegiatan pembangunan MPP							Rp. 31.590.000.000
	d. Uji coba layanan MPP							
	e. Peresmian MPP							Rp. 250.000.000
3	Rencana pengembangan MPP setelah diresmikan 3 (tiga) tahun kedepan :							
	a. Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk ASN dan PPPK							



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2023 -2026

	b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)							Rp. 750.000.000
	c. Pengadaan mobil layanan perizinan							Rp. 2.500.000.000
	d. Proses bisnis MPP sampai tahap digitalisasi							Rp. 1.000.000.000
	e. Peningkatan sarana dan prasarana MPP (perlengkapan dan peralatan kerja/ AC, komputer, printer dan meubeler)							Rp. 1.795.000.000

Berdasarkan tabel 6.3 DPMPSTSP merencanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan 2 (dua) alternatif yaitu pertama menggunakan bangunan Disperindagkop UMKM yang sudah ada di lantai 3 (tiga) pasar Indra Kencana yang akan direhab/ direnovasi pada tahun 2023 dan yang kedua pembangunan dari awal dengan menggunakan tanah eks. Rumah dinas Kehutanan seluas ± 6000 m² dengan lokasi di jalan H. Udan said sebelah kantor PT. Citra Borneo Indah (CBI).

Estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari awal (Bangunan baru) secara keseluruhan sebesar Rp. 38.935.000.000 (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pagu anggaran yang diperlukan untuk pembangunan fisik MPP sejumlah Rp. 32.640.000000 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap. Pembangunan tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 20.004.000.000 (Dua puluh miliar empat juta rupiah) dan tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menggunakan alokasi pagu sebesar Rp.12.636.000.000 (Dua belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pagu anggaran untuk peresmian MPP, peningkatan SDM, pengadaan mobil pelayanan perizinan, proses bisnis MPP sampai tahap digitalisasi dan untuk Peningkatan sarana dan prasarana MPP (perlengkapan dan peralatan kerja/ AC, komputer, printer dan meubeler) sebesar Rp. 6.295.000.000 (Enam miliar dua



ratus sembilan puluh lima rupiah).

Untuk Regulasi kegiatan Mall Pelayanan Publik (MPP) diampu oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam empat tahun mendatang. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Kinerja pada awal periode RPD	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Realisasi Investasi Penanaman modal	3,7 T	2,3 T	2,4 T	2,5 T	2,55 T	2,55 T	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,01	90	90,05	91	92	92	
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN	3,7 T	1,5 T	1,55 T	1,6 T	1,65 T	1,65 T	
4	Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik	NA	96	97	97	98	98	

Berdasarkan tabel di atas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Realisasi Investasi Penanaman Modal di poin satu adalah nilai investasi dari tahun sebelumnya sampai tahun berjalan atau dihitung dari LKPM ditambah UMKM.
2. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dari indikator sasaran Perangkat Daerah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan *range* 90-92.



3. Nilai Investasi PMA dan PMDN yaitu nilai yang tertera pada tahun berjalan atau jumlah OSS ditambah UMKM.
4. Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 berada di *range* 96 sampai dengan 98.

Dimana masing-masing dari indikator berdasarkan tabel di atas tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2026.

Tabel 7.2
Tabel Definisi Operasional (Lampiran)

Indikator Sasaran/ Tujuan	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan
Realisasi Investasi Penanaman modal	Realisasi Investasi Penanaman Modal	Total realisasi investasi penanaman modal	Rp (Triliun)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	%
Nilai Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi PMA dan PMDN	Total nilai investasi PMA dan PMDN	Rp (Triliun)
Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik	Kategori Baik (70-90) Kategori sangat baik (91-100)	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi Investasi Penanaman dengan variabel pembentuk realisasi investasi penanaman modal sebagai formulasinya adalah total realisasi investasi penanaman modal dengan satuan Rp (Triliun).
2. Indeks kepuasan masyarakat indikator sasaran sama dengan total dari nilai persepsi per unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang dengan satuan persentase.
3. Nilai Investasi PMA dan PMDN menggunakan formulasi total realisasi investasi penanaman modal dengan satuan Rp (Triliun).
4. Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik dengan variabel pembentuk kategori baik (70-90) sedangkan kategori sangat baik (91-100) formulasi realisasi dibagi target dikalikan 100 (Seratus) menggunakan satuan persentase.



BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026, hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan, konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 -2026